Pengajuan Klaim

1. Santunan Rawat Inap

A. Cashless

Dapat menggunakan kartu asuransi yang tersedia untuk mendaftar dan mengunakan Manfaat Asuransi yang dimiliki pada Rumah Sakit afiliasi.

B. Reimbursement

Pengajuan Klaim dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah Rawat Inap dengan menyampaikan dokumen:

Formulir Klaim Rawat Inap dan Surat Keterangan Dokter; dan

Catatan medis Tertanggung, fotokopi pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan

- Kuitansi asli/legalisir dan rinciannya; dan
- · Surat Berita Acara Kepolisian, dalam hal kejadian Kecelakaan dan
- melibatkan pihak Kepolisian: dan
- · Tanda bukti diri dari Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku; dan
- · Dokumen lain yang dianggap relevan dengan klaim dan perlu oleh Penanggung.

2. Santunan Duka

Pengajuan Klaim dapat dilakukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung dengan menyampaikan

- Polis Asli; dan
- Formulir Klaim Meninggal Dunia beserta Surat Keterangan Dokter; dan
- Surat Keterangan Kematian dari instansi berwenang; dan
- Surat Keterangan Kematian dari KBRI dalam hal kematian di luar negeri: dan
- Catatan medis Tertanggung, fotokopi pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan
- Surat Berita Acara Kepolisian dalam hal kematian tidak wajar; dan
- · Tanda bukti diri dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku; dan
- Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang;
- · Laporan pemeriksaan jenazah/autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang: dan
- · Dokumen lain yang dianggap relevan dengan klaim dan perlu oleh Penanggung.

3. Pengembalian Premi

Pengajuan Klaim dapat diajukan dengan menyertakan dokumen:

- Polis asli; dan
- Formulir pengajuan klaim yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis; dan
- Fotokopi tanda bukti diri dari Pemegang Polis.

Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga

Tentang Hanwha Life

Pada 9 Oktober 2012, di peringatan ulang tahun Hanwha Group ke-60, Korea Life membuat sebuah awal baru dengan mengubah namanya menjadi Hanwha Life. Hanwha Life sekarang berada di sebuah awal baru, sebagai perusahaan yang memperbaiki kehidupan pelanggannya dengan visinya, 'A Global Insurance Company, Growing Together With Customers', dan slogan produknya "Hadiahkan Cinta".

Bergerak ke Pasar Dunia yang Lebih Besar

Untuk menjadi sebuah perusahaan asuransi global yang tumbuh bersama pelanggannya, Hanwha Life berjuang memasuki pasar global. Diawali dengan Kantor Perwakilan Beijing di tahun 2003, Hanwha Life membuat terobosan ke New York, London, dan terus memperluas bisnisnya ke Asia - Tokyo, Vietnam juga menjalankan joint venture di Hangzhou, Cina pada tahun 2012. Melalui ekspansinya pada negara - negara berkembang, Hanwha Life melanjutkan perluasannya ke Indonesia untuk menumbuhkan bisnis asuransi secara global.

Hanwha Life di Indonesia

Memasuki pasar Indonesia, pada 28 Desember 2012, Hanwha Life mengakuisisi PT Multicor Life Insurance dan mengubah namanya menjadi PT Hanwha Life Insurance Indonesia pada tanggal 23 Mei 2013. PT Hanwha Life Insurance Indonesia secara resmi diluncurkan tanggal 24 Oktober 2013 untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan melalui kompetisi inovatif dalam bisnis asuransi di Indonesia. Persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk lisensi bisnis atas nama PT Hanwha Life Insurance Indonesia diperoleh tanggal 23 Juli 2013.

Kantor Pusat

World Trade Center Building 1, 12th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 T. +62 21 508 16100 F. +62 21 508 16111

Kantor Pemasaran

Jakarta Premier

World Trade Center Building 1, 12th Floor Jl. Indraprasta No. 132 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 Jakarta 12920 T. +62 21 508 16100 | Ext. 5213 F. +62 21 508 16111

Jakarta

Jakarta 12980 T. +62 21 837 80882 F. +62 21 837 80883

BSD - Tangerang

Blok GB-B016 Jl. Bulevar Ahmad Yani Summarecon

Bogor Jl. Pajajaran No. 84 Ruko J Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur Bogor 16143

Bandung

Bandung 40112 T. +62 22 426 7109

Semarang

Yogyakarta

Jl. AM. Sangaji No. 79

Surabaya

T. +62 31 992 99957 F. +62 31 992 54499

Bali

T. +62 361 478 6585

Medan

Kec. Batam Kota, Batam T. +62 778 464 417

Customer Service

Hanwha Life

World Trade Center Building 1, 12th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 T. +62 21 8086 2000 | F. +62 21 508 16111 | E. care@hanwhalife.co.id

@hanwhalife.id

www.hanwhalife.co.id Hanwha Life Insurance Indonesia 0 800 111 8877





Prima Medika Proteksi

Solusi Dana Tunai Perawatan Rumah Sakit



Kita tahu bahwa pengeluaran biaya untuk pengobatan Rawat Inap di Rumah Sakit cukup besar yang seringkali terjadi kapan saja sehingga dapat mengganggu keuangan Anda. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan yang dapat memenuhi biaya medis tepat pada waktu yang diperlukan.

Hanwha Life menghadirkan **Prima Medika Proteksi**, program asuransi kesehatan yang memberikan solusi kenyamanan ketika memerlukan biaya medis yang tak terduga. **Prima Medika Proteksi** memberikan solusi kebutuhan akan perencanaan dana kesehatan Anda dan keluarga setiap saat.

Keunggulan Produk

Prima Medika Proteksi merupakan program perlindungan asuransi kesehatan untuk Anda dan keluarga hingga mencapai usia 65 tahun dengan manfaat lebih dan tersedia dalam 5 pilihan kelas perawatan dengan beragam keunggulan:

- Pengembalian Premi di akhir pertanggungan sebesar 50% dari total Premi yang telah dibayar tanpa bunga ada maupun tidak ada klaim
- Manfaat double claim dari manfaat produk asuransi kesehatan lainnya
- Santunan harian untuk biaya kamar rawat inap, Santunan Harian Rawat Inap
 Perawatan Intensif (ICU/ICCU), Manfaat Lodger Fees (Penggantian akomodasi
 keluarga Tertanggung), Santunan penyembuhan setelah perawatan di Rumah
 Sakit dan Santunan Pembedahan
- · Manfaat Santunan Duka
- Perlindungan berlaku di seluruh dunia

Syarat dan Ketentuan Produk

Usia Masuk Tertanggung	1 bulan - 60 tahun (ulang tahun terdekat)
Masa Asuransi	5 tahun, maksimum sampai dengan usia 65 tahun
Masa Tunggu	30 hari sejak Polis berlaku dan tidak ada Masa Tunggu apabila perawatan di Rumah Sakit dikarenakan Kecelakaan
Pembayaran Premi	Sekaligus, Tahunan
Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya	180 hari sebelum Polis berlaku

Tabel Manfaat Prima Medika Proteksi

No	Manfaat (dalam Rupiah)	Batasan Maksimal	Plan				
			Bronze	Silver	Gold	Platinum	Emerald
1	Santunan Harian Rawat Inap	Per hari - maks. 90 hari / tahun	250,000	500,000	750,000	1,000,000	1,500,000
2	Santunan Harian Rawat Inap Perawatan Intensif (ICU / ICCU) *	Per hari - maks. 30 hari / tahun	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000
3	Manfaat Lodger Fees (Penggantian akomodasi keluarga Tertanggung)	Per hari - maks. 90 hari / tahun	100,000	200,000	300,000	400,000	500,000
4	Santunan Penyembuhan Setelah Perawatan di Rumah Sakit	Minimal perawatan 7 hari berturut-turut per kejadian	750,000	1,000,000	1,250,000	1,500,000	3,000,000
5	Tindakan Bedah	Per tahun Polis	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	30,000,000
6	Santunan Duka **		5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	30,000,000
7	Pengembalian Premi	Pada akhir tahun ke-5 Polis	Pengembalian Premi sebesar 50% dari total Premi yang telah dibayarkan tanpa bunga, jika terjadi atau tidak terjadi klaim selama periode Polis				

Catatan:

Syarat dan ketentuan Prima Medika Proteksi terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dapat diakses di www.hanwhalife.co.id dan untuk lebih lengkapnya diatur di dalam Polis

- * Batasan Santunan Harian Rawat Inap Perawatan Intensif (ICU/ICCU) berkoordinasi dengan Santunan Harian Rawat Inap
- ** Jika Tertanggung meninggal dunia maka Penanggung akan membayarkan Santunan Duka setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada)

Contoh Ilustrasi



Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis.

Pengecualian Polis

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan dalam hal terkait:

- Rawat Inap yang bukan atas anjuran dan/atau persetujuan Dokter sehubungan dengan diagnosis dan perawatan yang diperlukan;
- 2. Rawat inap yang dilakukan kurang dari 6 (enam) jam;
- Rawat Inap di Rumah Sakit yang diakibatkan oleh keadaan yang sudah ada sebelumnya;
- 4. Penyakit-penyakit Khusus yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Berlakunya Polis;
- Kehamilan, kelahiran, aborsi, keguguran, keluarga berencana atau ketidak suburan;
- 6. Pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lain yang tidak menunjukkan indikasi yang membahayakan kesehatan;
- Rawat Inap untuk perawatan atau usaha pencegahan termasuk vaksinasi, akupunktur, perawatan untuk mengurangi berat badan atau perawatan yang tidak dibutuhkan secara medis;
- 8. Tindakan melukai dan mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri kurang dari 2 (dua) tahun atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras;
- Bedah Kosmetik/plastik, khitan selain yang diperlukan secara medis, perawatan dan tindakan gigi termasuk pencabutan gigi kecuali diperlukan karena terjadinya Kecelakaan, pemeriksaan mata atau koreksi daya lihat mata;
- 10. Penyakit kelainan bawaan, keturunan, dan kelainan pertumbuhan;
- 11. Perawatan di Rumah Sakit untuk pengobatan penyakit mental dan syaraf, alkoholisme, ketergantungan obat, Bulimia, Anorexia Nervosa atau pengobatan yang terjadi akibat penyakit ketuaan, psikis ketuaan dan kondisi psikis lainnya;
- 12. Perawatan di rumah perawatan untuk memulihkan kesehatan, klinik pengobatan tradisional atau sejenisnya, Health Spa;

- 13. Perawatan yang dihasilkan dari atau yang berhubungan dengan:
- 13.1 Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) seperti yang diketahui oleh World Health Organization (WHO) dan didiagnosa oleh Dokter, atau
- 13.2 Keberadaan virus HIV seperti yang terlihat dari antibody positif HIV atau test virus HIV. atau
- 13.3 Penyakit lain yang timbul dari butir 13.1 atau 13.2 di atas.
- 14. Penanggung tidak menanggung suatu perawatan, jika perawatan atau bantuan itu diperlukan akibat pencemaran nuklir, pencemaran biologis atau pencemaran zat kimia, sementara berada di atau ikut dalam perang, tindakan musuh asing, invasi, perang sipil, kerusuhan, pemberontakan, huru-hara, revolusi, penggulingan terhadap pemerintah yang sah, terorisme, kegiatan kriminal, ledakan senjata perang atau kejadian-kejadian seperti salah satu dari yang disebutkan di atas.
- 15. Pelanggaran atau setiap tindakan yang bermaksud untuk melanggar hukum yang berlaku atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
- 16. Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual;
- 17. Ikut serta dalam kegiatan berbahaya seperti bertinju, ski, gulat, menyelam, naik gunung, arung jeram, menembak, semua kegiatan di udara selain sebagai penumpang pesawat atau awak pesawat dari maskapai penerbangan nasional atau internasional dan telah mendapatkan sertifikat untuk melayani rute penerbangan komersial yang terjadwal, setiap kegiatan balapan selain yang menggunakan kaki, mengendarai motor dengan ataupun tanpa kereta tambahan yang melekat pada kendaraan tersebut, dan segala jenis perlombaan yang menyangkut kecepatan dan daya tahan;
- 18. Rawat Inap yang dilakukan oleh Dokter yang merupakan Tertanggung sendiri atau merupakan anggota keluarga dari Tertanggung dan/atau Pemegang Polis.

Daftar Penyakit Khusus

- a. Hernia (non-kongenital).
- b. *Endometriosis, Uterine Fibroid/Myoma*, termasuk penyakit-penyakit pada sistem reproduksi lainnya, Histerektomi.
- C. Segala jenis kista, tumor jinak maupun ganas pada organ manapun.
- d. Asma, Tuberculosis dan penyakit Paru Kronis serta komplikasinya.
- e. Anal Fistula, Haemorrhoid.
- f. Radang Empedu, Batu Empedu, Hepatitis B dan Hepatitis C.
- g. Batu pada Saluran Kemih, Gagal Ginjal, Sindrome Nefrotik.
- h. Penyakit yang berhubungan dengan telinga, hidung dan tenggorokan, yang memerlukan pembedahan.
- i. Kencing Manis, Kelainan dari Kelenjar *Thyroid*.
- Radang Lambung (Gastritis, Dispepsia, Ulcuc Pepticum) atau Tukak Usus Dua Belas Jari.
- k. Katarak.
- Haluks Vagus.
- m. Semua Jenis Epilepsi.
- n. Prolaps Cakram Antar Ruas Tulang Belakang (HNP, Disc Prolaps).
- O. Varikokel, Hidrokel.
- P. Hipertensi, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Penyakit Pembuluh Darah Otak / Cerebrovascular Disease, termasuk TIA, Stroke, Sakit Kepala/ Cephalqia, Migrain, Vertigo.
- q. Systemic Lupus Erytematosus (SLE).
- r. Semua kelainan haematologi.